

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Menurut (Sakeh dan Susilowati ,2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum yang disebut instrumental dan normatif :

1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi seorang individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu sendiri.

2.1.2. Teori Perubahan Sosial

Dalam menjelaskan fenomena perubahan social terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan bagi kita dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Teori perubahan sosial tersebut diantaranya adalah:

2.1.3. Teori Fungsional (*Functionalist Theory*)

Menurut (Ogburn, F,1964) Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul disuatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan tersebut telah terintegrasikan ke dalam kebudayaan (menjadi cara hidup masyarakat).

Oleh sebab itu menurut teori ini unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima, sebaliknya yang disfungsional akan ditolak. Pengaruh teknologi dalam teori fungsional akan menyebabkan perubahan yang berpengaruh besar dalam kehidupan, keadaan ini karena masyarakat mengalami kemajuan dalam kehendak yang dilakukannya. Meskipun begitu semua akan berjalan sesuai dengan kebutuhan, sejalan dengan kesadaran masyarakat yang terbentuk.

Teori tersebut sangat erat kaitannya bahwa perubahan pajak yang awalnya secara manual beralih ke digital (online) dapat diterima masyarakat dikarenakan peralihan tersebut berdampak positif dan masyarakat merasakan manfaat atau fungsi dari system online tersebut.

2.1.4. Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada negara yakni yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014) Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusnya"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public Investment.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Feldman, 2010) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Pohan (2014) ciri- ciri yang melekat pada definisi pajak:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai keuangan negara (Budgetair) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bila dari pemasukan masih dapat terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak juga memiliki tujuan yang non Budgetair yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundangan-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.1.4.1 Pajak Perorangan

Sesuai dengan amanat UUD 45 terutama pasal 23 ayat 2 setiap pengguna pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun pemerintah dan disetujui oleh rakyat melalui DPR. Secara kronologis dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa periode berikut :

- a. Masa sebelum reformasi perpajakan tahun 1983 dasar hukum yang digunakan adalah pajak perseroan (Ord PPs.1925), Pajak kekayaan (Stb 1932), Pajak Pendapatan (Ord.PPd 1944)

- b. Masa setelah reformasi pajak tahun 1983, peraturan perundang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No 7 tahun 1983 ,Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia

2.1.4.2 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Objek pajak menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun menurut (Waluyo, 2013) .

Objek pajak menurut Fidel (2010) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak tersebut. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan ke orang lain.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Supromono & Damayanti (2005) kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010). Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material, yaitu yang meliputi kepatuhan formal yakni, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Misalnya ketentuan batas waktu

penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, kan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi f memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan meterial dapat meliputi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dasar kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dalam mendaftarkan diri dan pembayaran pajak dalam menyampaikan SPT (Supriyadi, 2014)

Dalam penelitian ini kepatuhan hanya penyampaian SPT dikarenakan pendaftar sudah meliputi jumlah penyampaian SPT sehingga hal tersebut sudah mampu menjadi tolak ukur kepatuhan.

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pohan, 2014)

Menurut (Setiawati, 2014) menjelaskan ada dua surat pemberitahuan yaitu :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender. SPT masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

2.1.6.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pohan (2014) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak

- c. harta dan kewajiban, atau
- d. pembayaran dan pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.6.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan

Menurut Diana dan Setiawati (2014), jenis surat pemberitahuan tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas).
- b. 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, jadi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas).
- c. 1770SS (Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan.
- d. ilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih

pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta rupiah setahun).

- e. 1721 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26).
- f. 1771 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh wajib Pajak Badan).

2.6.2.3 Electronic Filing System (E-filing)

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi (Diana dan Setiawati, 2014). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (*E-filing*) bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss bahwa E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal (<http://www.pajak.go.id>).

2.6.2.4 Pengguna E-filling

Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

1. Wajib pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:
 - a. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak, di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-undang.
 - b. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - c. Wajib Pajak Bendahara adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar Negeri, yang membayar gaji, upah ,

tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Diana dan Setiawati (2014) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP .

2.6.2.5. Peraturan Penerapan e-filling

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyiapan Surat Pemberitahuan Elektronik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.
- b. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak ,dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- e. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
- f. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
- g. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
- h. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.
- i. E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- j. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

- k. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT Elektronik.
- l. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
- m. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikasi yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
- n. Penyaluran SPT Elektronik adalah pihak yang ditujuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.
- o. Saluran suara Digital adalah sarana penyampaian SPT Elektronik melalui interaksi antara wajib pajak dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan nada tombol papan kunci (*keypad*) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.

- p. Bukti penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui penyaluran SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.
- q. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
- r. Konsultasi pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.
3. SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
 - a. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
 - d. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
 - e. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
 - f. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

1. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang :
 - a. Terdaftar di KPP madya, KPP dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar ; dan / atau
 - b. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
2. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:
 - a. Langsung
 - b. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat
 - c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
 - e. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 1. Laman Direktorat Jenderal Elektronik;
 2. Laman Penyaluran SPT Elektronik;
 3. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
 4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
 5. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

1. Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:

a. Menyampaikan dalam *Portable Document Format* (PDF) dalam satu file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau

b. Mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/ atau dokumen yang disyaratkan sebagai berikut:

1. Fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong pajak penghasilan;
2. Bukti pembayaran;
3. Surat Kuasa Khusus
4. Surat keterangan kematian;

5. Penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;
6. Perhitungan pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan /atau
7. Fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

Pasal 4

1. Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 5

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
2. Lembar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

3. SPT Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:

- a. Data elemen SPT Elektronik; dan
- b. Keterangan dan /atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik,
- c. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atas SPT Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
- b. KPP mengambilkan SPT Elektronik beserta lembar penelitian dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 7

Bedasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), atas SPT Elektronik yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
 - b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
1. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.
 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur jenderal ini.
 3. Dalam hal ini wajib pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.

Pasal 8

- 1) Dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6), kepada wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- 2) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Elektronik tersebut telah lengkap.
- 3) Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan penelitian kelengkapan SPT Elektronik.
- 4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap;

- 1) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke kantor pelayanan pajak.
- 2) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke kantor pelayanan pajak.

- 3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak melakukan Pembetulan atas SPT Elektronik yang telah disampaikan, Pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.

Pasal 10

Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengambilan dihitung sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:

1. Secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
2. Melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
3. Melalui penyalur SPT Elektronik;
4. Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
5. Melalui saluran lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak berupa Formulir SPT Digital, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -03 /PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluy pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

- a) ASN /TNI/ Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan yang berlaku , yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

- b) ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-felling. informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-felling, dapat diperoleh melalui situs resmi DJP, menghubungi Kring Pajak 1500200, menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- c) Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 21 (Formulir 1721-A2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2016. maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.
- d) Setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai wajib pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *e-filling* dapat berjalan dengan lancar.
- e) ASN /TNI /Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak mentaati peraturan perundangan-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- f) Setiap instansi pemerintah dihimbau untuk berkoordinasi dengan unit kerja direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran *e-filling* dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh melalui *e-filling*.

- g) Setiap pimpinan unit Direktorat Jenderal Pajak agar memfasilitasi permohonan *e-FIN* dari kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah Daerah, sekaligus memberikan sosialisasi pemanfaatan *E-filling*.

2.6.2.6. Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling*

Saat ini aplikasi *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider- ASP), Diana dan Setiawati (2014), menjelaskan wajib pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan,
- b. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP),
- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan
- d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengakses aplikasi *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ke alamat : e-filling.pajak.go.id atau lebih lengkapnya : <https://e-filling.pajak.go.id/index>.

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan layanan *e-filling*, yaitu:


<http://www.pajakku.com>

<http://www.laporpajak.com>

<http://www.layananpajak.com> <http://www.spt.co.id>.

2.6.2.7. Melaporkan SPT Tahunan dengan Aplikasi E-filing

Tahapan melaporkan SPT tahunan dengan aplikasi e-felling menurut website (<http://www.pajak.go.id>) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tahap Pelaporan SPT Tahunan

Penjelasan tahapan melaporkan SPT tahunan dengan aplikasi e-filling:

1. Meminta *Electronic Filling identification Number* (e-FIN)
 - a. Mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat dengan ketentuan:
 - 1.) Menunjukkan asli kartu identitas diri atau kuasanya
 - 2.) Melampirkan fotokopi identitas diri dan kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar
 - 3.) Melampirkan surat kuasa khusus bermaterai dan fotokopi identitas diri Wajib Pajak apabila dikuasakan.
 - b. E-FIN diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - c. Apabila tidak diaktivasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari, maka e-FIN tidak dapat dipergunakan, sehingga wajib pajak harus mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh e-FIN yang baru.
 - d. Apabila e-FIN hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau bagi pengusaha kena pajak dengan syarat menunjukkan asli Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP).
 - e. Wajib pajak yang sudah mendapat e-FIN harus mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi(ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- f. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan memperoleh Sertifikasi *digital Certificate* (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP dimana wajib pajak mendaftarkan diri.
- g. *Digital Certificate* (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (E-filing) melalui suatu perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.

2. Registrasi

a. Mengisi form registrasi e-filing

Formulir ini digunakan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak menjadi *e-filer* (Wajib Pajak yang melaporkan SPT melalui E-filing), untuk menjadi *e-filer*, pastikan sudah memperoleh *e-FIN* dari KPP terdekat. Pengisian Form Registrasi *e-filing* sebagai berikut:

- 1) Isi NPWP secara lengkap
- 2) Isi E-FIN yang diperoleh dari KPP
- 3) Isi nomor telepon seluler
- 4) Isi alamat email yang valid dan aktif, untuk menerima pesan dari sistem
- 5) Isi password untuk login kedalam aplikasi e-filing dan ulangi sekali lagi
- 6) Isi kode keamanan yang tertera pada form registrasi,

- 7) setelah semua diisi lengkap, sistem akan memberitahu apabila registrasi telah berhasil, kemudian lanjutkan dengan mengecek balasan melalui email.

1. Aktivasi

1. Pada kotak masuk email pilih pesan yang berasal dari *e-felling*, kemudian ada aktivasi yang berisi nomor identitas pengguna (*username*) dan juga nomor kata sandi (*password*)
2. Pada email pengguna wajib pajak diberi petunjuk untuk mengaktifkan terlebih dahulu dengan cara klik link tautan yang terdapat dalam pesan tersebut,
3. Berikutnya, akan muncul konfirmasi bahwa aktivasi akun berhasil.

2. Membuat SPT

- a. Login dengan akun *e-felling*, masukan NPWP dan Password pada kolom login yang telah dikirim via email.
- b. Untuk melaporkan SPT Tahunan melalui *e-felling*, klik tombol *e-felling*
- c. Klik salah satu tulisan buat SPT (untuk memilih sesuai jenis SPT yang digunakan)
- d. Jawab pertanyaan yang ada ,misalnya (1) tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas (2) tidak pisah harta (3) ya, kurang dari 60juta. Kemudian klik pada SPT 1770SS atau sesuai dengan jenis SPT yang digunakan.

- e. Isi data formulir, lalu pilih tahun pajak yang ingin dilaporkan, dan pilih status SPT terdapat dua pilihan (1) Normal dan (2) Pembetulan, untuk status SPT: jika belum pernah melaporkan SPT untuk tahun tersebut, pilih normal, dan jika sudah pernah, dan sudah menerima tanda terima tetapi ingin membetulkan, pilih Pembetulan, kemudian klik berikutnya.
 - f. Lengkapi semua isian bagian pada formulir pajak penghasilan, sesuaikan dengan bukti potong A1/A2 yang dimiliki, setelah selesai, klik berikutnya.
 - g. Isi bagian pada formulir penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak, jika memiliki penghasilan yang dikenai PPh final dan PPh yang tidak termasuk objek pajak, jika tidak ada, langsung klik berikutnya.
 - h. Isi jumlah total harta dan kewajiban/utang yang dimiliki pada bagian harta dan kewajiban. Isi sesuai keadaan sebenarnya, setelah itu klik berikutnya.
3. Meminta Kode Verifikasi
- a. Klik kode verifikasi sebelum mengirimkan SPT, kode verifikasi bisa dikirim melalui email maupun nomor handphone.
 - b. Salin (copy) atau catat kode verifikasi yang masuk.
4. Mengirim SPT
- a. Paste /tempel atau tulis 6 digit kode verifikasi di kolom yang sudah disediakan, selanjutnya klik kirim.

b. Semua tahapan telah berhasil dijalankan, bahwa telah selesai menyampaikan SPT via e-felling,

c. Selanjutnya akan menerima tanda terima SPT elektronik via email.

Menurut Diana & Setiawati (2014) menjelaskan mengenai alat kelengkapan *e-filling* adalah sebagai berikut:

- 1) ASP atau *Application Service Provider* atau penyedia jasa aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- 2) Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan e-felling.
- 3) E-FIN atau *Elektronic Filling Identification Number* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan e-felling. E-FIN ini tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) *Digital Certificate* adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara online. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam

hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak)dengan nama dan nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula.

- 5) E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual.

2.1.5. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan E-filing

- a) Kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filing* bagi wajib pajak yaitu menjadikan pekerjaan wajib pajak yaitu menjadikan pekerjaan wajib pajak lebih efisien karena dengan adanya *e-filing*. Wajib pajak tidak perlu mengantri lama di kpp dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikna SPT tahunanya. Cukup dengan menyampaikan secara online dan memeberikan bukti penyampaian ke kkp proses penyampaian spt selesai dilakukan
- b) Kekurangan pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami wajib pajak diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan,masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan,serta masalah jaringan internet yang menyebabkan proses tranfer data ke server terkadang terhambat,selain itu,wajib pajak yang menggunakan aplikasi *e-filing* juga masih diwajibka menyampaikan induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut:


Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Inne Nidya Astuti, 2015	Analisis penerapan e-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan kantor pelayanan pajak pratama Gresik Utara.	Penerapan e-filling dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini diantaranya adalah antrian penyampaian SPT diwajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT. Di kantor pelayanan pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program e-filling memberikan banyak manfaat baik wajib pajak maupun aparatur kantor pelayanan pajak pratama.
2	Mulyati Akib dan Lia, 2017	Analisis Penerapan Sistem e-filling dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kediri)	Tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kediri sebelum dan sesudah penerapan sistem e-felling melalui website DJP yang disebabkan karena belum efektifnya penerapan sistem e-felling melalui website DJP yang disebabkan karena belum efektifnya penerapan sistem e-filling tersebut.

3	Fesa Marisa Cintia,2019	Analisis perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Program e-filling dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di provinsi Lampung periode 2012-2017)	Penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan antara sebelum ditetapkan program e-filling dengan sesudah diterapkan program e-filling dengan tingkat signifikansi sebesar 0,157 nilai ini menunjukkan lebih besar dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05.
4	Melda Novita,2017	Analisis Penerapan e-felling dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi dibadan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sumatra Selatan.	Penggunaan E-filling bermanfaat sebanyak 94,47 % wajib pajak orang pribadi yang bekerja dibadan penanggulangan bencana daerah provinsi Sumatra Selatan ditempat kerja wajib pajak dapat menambah produktifitas dengan menggunakan waktu luang saat bekerja untuk menyampaikan SPT dengan menggunakan E-filling.
5	Kamelia,2005	Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan pogram E-spt dalam melaporkan masa PPN.	Hasil penelitian dengan menggunakan spearman rank menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. Pada uji <i>wilcowon match pairs test</i> , terdapat perbedaan antara jumlah SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Ogburn perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan tersebut telah terintegrasikan ke dalam kebudayaan (menjadi cara hidup masyarakat).

Perubahan system penyampaian SPT yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi penyampaian SPT secara e-filling merupakan perubahan yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat harus berhadapan dengan system yang mereka sama sekali belum tahu tetapi setelah beroperasi masyarakat secara tidak langsung akan merasa terbiasa dan akan menerimanya.

Hasil penelitian Kameli (2009), Novita (2017) dan Astuti (2015) terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program *e-spt* dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis :

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-filling*.